



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 42 TAHUN 2013**

TENTANG

**BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA (BROSS) PAUD (TK,KB,TPA)/TPQ/MDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa Pemerintahan Kabupaten Natuna telah menganggarkan biaya Hibah untuk Sekolah Swasta (BROSS);

c. bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Biaya Hibah Operasional Sekolah Swasta (BROSS) PAUD(TK,KB,TPA)/TPQ/MDA, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KASAB HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA (BROSS) PAUD (TK, KB, TPA) / TPQ / MDA, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten natuna;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. PAUD (TK, KB, TPA), TPQ / MDA adalah adalah sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah seperti PAUD/TPA/TPQ/MDA, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
5. Biaya Hibah Belanja Rutin Operasional Sekolah Swasta (BROSS) adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah-sekolah swasta atau madrasah untuk Tahun Anggaran 2013, bukan untuk operasional yayasan;

BAB II TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Biaya Hibah BROSS diberikan untuk meringankan beban orang tua terhadap biaya operasional sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013;
- (2) Besar biaya Hibah BROSS untuk sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah per jenjang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini;

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah penerima biaya hibah BROSS Tahun Anggaran 2013 adalah yang proposalnya telah diverefikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	Ki
ASSISTEN	f.
Ka	
KABAG HUKUM	BAH

BAB IV
PENGUNAAN BIAYA HIBAH BROSS

Pasal 4

- (1) Biaya hibah BROSS dapat digunakan untuk biaya pembelian buku, biaya pembelian APE, biaya penerimaan murid baru, Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), biaya penggandaan atau photo kopy, biaya peningkatan mutu pendidik, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya ujian atau penilaian, biaya pemantauan DDTK anak, biaya peningkatan gizi anak, biaya konsumsi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya asuransi, dan biaya pelaporan, serta biaya-biaya subsidi honorarium;
- (2) Biaya pembelian buku adalah pembelian buku teks pelajaran/buku iqra, buku panduan, buku referensi dan lain-lain, dengan memperhatikan kondisi keuangan dan hasil musyawarah;
- (3) Biaya pembelian APE adalah biaya pembelian Alat Permainan Edukatif dalam maupun luar, dengan memperhatikan kondisi keuangan dan hasil musyawarah;
- (4) Biaya penerimaan murid baru adalah pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan yaitu : biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pembuatan spanduk, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
- (5) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar;
- (6) Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- (7) Biaya penggandaan atau photo kopy adalah biaya untuk penggandaan surat-surat dan blanko administrasi sekolah;
- (8) Biaya peningkatan mutu pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan mutu pendidik;
- (9) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- (10) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;
- (11) Biaya transportasi adalah biaya subsidi untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di

PARAF KORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dalam kota maupun di luar kota untuk suatu kegiatan bukan transportasi rutin untuk siswa;

- (12) Biaya ujian atau penilaian adalah pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan laporan hasil belajar siswa seperti : penggandaan soal ujian, honor koreksi/pengawas, honor dalam penyusunan rapor siswa;
- (13) Biaya pemantauan DDTK anak adalah biaya untuk memantau Deteksi Tumbuh Kembang anak;
- (14) Biaya peningkatan gizi anak adalah biaya penyediaan makanan tambahan anak sekolah sesuai kondisi keuangan;
- (15) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah, dan lain-lain;
- (16) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Dokter Kecil, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karnapal, Olah Raga, Kesenian (Seni dan Budaya), Perpindahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan lain-lain;
- (17) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan peserta didik seperti asuransi kecelakaan yang menyebabkan cacat dan kematian, dan lain-lain;
- (18) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang;
- (19) Biaya-biaya subsidi honorarium adalah biaya-biaya yang dapat digunakan untuk membayar honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang terdapat pada sekolah dan/atau madrasah tersebut yang belum memperoleh honor pemda.

BAB V SISTEM PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Proses pencairan biaya BROSS dilakukan setelah dilakukan Verifikasi ditetapkan Rekapitulasi lembaga yang berhak menerima BROSS Tahun anggaran 2013 oleh Kepala Dinas serta di ajukan ke BPKAD. BPKAD menyiapkan akad perjanjian hibah dan penandatanganan kuitansi lalu dicairkan melalui rekening masing-masing sekolah dan/atau madrasah;
- (2) Laporan pertanggungjawaban biaya hibah BROSS dilakukan akhir tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran dan BPKAD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

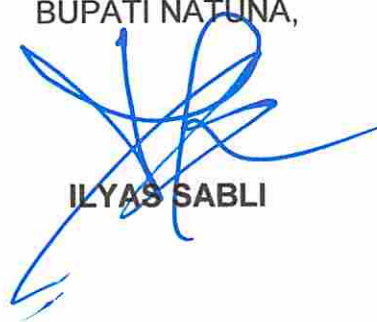
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

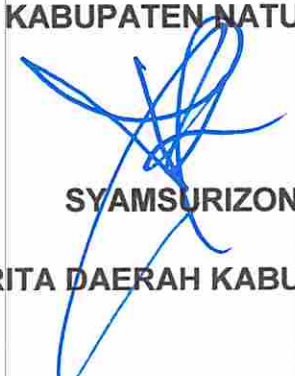
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 October 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 42 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 OKTOBER 2013

**BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
(BROSS)
PAUD(TK,KB,TPA)/TPQ/MDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	SEKOLAH	BIAYA OPERASIONAL / SEKOLAH / BULAN	KETERANGAN
1	PAUD(KB,TPA)	1.000.000	
2	TPQ,MDA	1.000.000	
3	TAMAN KANAK-KANAK	5.000.000	

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	